



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.B/2022/PN Met.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Nabung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw.04/02 Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 7/Pid.B/2022/PN Met., tanggal 11 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Met., tanggal 11 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Met.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN** bersama dengan Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SULAIMAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan fotokopi Yogi di Jalan Sukarno Hatta Kel. Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri METRO, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari kesepakatan antara terdakwa **ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN**, Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman dan SULAIMAN (DPO) untuk mengambil sepeda motor di daerah kota metro maka terdakwa **ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN**, Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman dan SULAIMAN mencari sasaran di kota Metro dengan mengendarai dua kendaraan roda dua kemudian saat melintas di depan fotokopi Yogi di Sukarno Hatta Kel. Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro terdakwa melihat 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah No.Pol BE 3582 FC milik saksi Feri Tiasoto Bin Sato yang terparkir di depan Fotokopi tersebut selanjutnya Rudi Chandra dan Jaini berhenti di depan fotokopi tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa dan Sulaiman yang ikut berhenti selanjutnya Rudi Chandra turun dari sepeda motor kemudian mendekati 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah No.Pol BE 3582 FC sedangkan Terdakwa, Jaini dan Sulaiman menunggu di atas sepeda motor untuk mengamati situasi dan berjaga-jaga selanjutnya Rudi Chandra mengambil kunci letter T dari dalam tas yang dibawa kemudian Rudi Chandra langsung merusak konci kontak sepeda motor tersebut untuk dihidupkan setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut Rudi Chandra langsung meninggalkan tempat tersebut dengan di ikuti oleh Terdakwa, Jaini dan Sulaiman.
- Akibat perbuatan terdakwa **ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN** bersama dengan Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SULAIMAN (DPO) korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 15.500.000,- (lima belas juta limaratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DONI WENDRA WADI Bin TANDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12.10 Wib bertempat di depan fotokopi Yogi di Jalan Sukarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira sebelum waktu Dzuhur, saat saya berada di Toko milik saya yang beralamat di Bd. 38 Batang Hari Kab. Lampung Timur untuk memeriksa perbaikan pintu Toko yang rusak yang saat itu dikerjakan oleh teman saya yang bernama FERI TIASTOTO, saya menemui saudara FERI TIASTOTO, lalu saat itu saya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih No.Ka. MH1JFP122GK608641 No.Sin. JFP1E-2585355 milik nya untuk saya pergunakan menjemput anak saya dan pulang sebentar ke Ruko Foto Copy Yogi milik saya yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kec. Metro Barat Kota Metro, kemudian dengan mengendarai sepeda motor saya tersebut saya menjemput anak saya dan pulang ke Ruko Foto Copy Yogi Jl. Soekarno-Hatta Metro Barat sebentar untuk menunaikan ibadah Sholat Dzuhur, sesampainya di Foto Copy Yogi saya memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Ruko kemudian saya masuk ke dalam Ruko untuk melaksanakan Sholat Dzuhur, beberapa saat kemudian ketika saya keluar Ruko saya tidak melihat lagi keberadaan dari sepeda motor tersebut, kemudian karena saya merasa meminjam sepeda motor tersebut dari pemiliknya yang bernama FERI TIASTOTO, maka saat itu saya pun langsung menelpon saudara FERI TIASTOTO untuk memberitahukan tentang hal tersebut, tidak lama kemudian saudara FERI TIASTOTO datang menemui saya di Foto Copy Yogi, lalu saya bersamanya melihat rekaman CCTV yang terpasang di Ruko Foto Copy Yogi tersebut, dan saat itu kami melihat bahwa ada 4 (empat) orang lelaki yang tidak dikenal yang datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Beat yang masing-masing berwarna putih-biru dan berwarna merah-putih, kemudian para pelaku berhenti di dekat Foto Copy Yogi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, lalu seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru terlihat turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih No.Ka. MH1JFP122GK608641 No.Sin. JFP1E-2585355 milik FERI TIASTOTO

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat saya parkirkan didepan Ruko Foto Copy Yogi tersebut dan ketiga orang pelaku lainnya terlihat menunggu di dekat lokasi pinggir jalan sambil melihat dan mengawasi situasi di sekitar lokasi, kemudian seorang pelaku yang mendekati sepeda motor FERI TIASTOTO tersebut terlihat mengeluarkan alat kunci Leter T dari dalam tas nya kemudian mempergunakan kunci Leter T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, hingga pelaku berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya pelaku mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa kabur ke arah Bengkel Wayan dengan diiringi oleh para pelaku lainnya.

- Bahwa Kemudian dengan berbekal dari ciri-ciri para pelaku yang kami lihat pada rekaman CCTV selanjutnya saya bersama dengan saudara FERI TIASTOTO berusaha mencari para pelaku dengan cara berputar-putar ke arah Metro Timur sambil melihat orang orang yang kami lewati di perjalanan yang kami mungkinkan memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku pencurian tersebut, kemudian ketika kami sampai di seputaran wilayah Kampus kami melihat 4 (empat) orang lelaki yang mengenakan pakaian serta mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang sama seperti dengan ciri-ciri pelaku pencurian yang kami lihat pada CCTV, kemudian secara seponatan saudara FERI TIASTOTO melemparkan helm yang dikenakan kepada para pelaku hingga seorang pelaku pelaku jatuh dan seorang lainnya berlari, dan 2 (dua) pelaku yang masing-masing berbadan gemuk dan tinggi kurus tetap mengendarai sepeda motor Honda Beat merah-putih pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian kami berteriak MALING-MALING untuk mengundang bantuan dari warga sekitar, lalu dengan dibantu oleh warga akhirnya kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru yang masing – masing mengaku bernama RUDI CANDRA dan JAINI dan ketika di geledah, kami temukan Karcis Parkir RS Mardi Waluyo dari kantong salah seorang pelaku, kemudian kami tanyakan tentang keberadaan dari sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih No.Ka. MH1JFP122GK608641 No.Sin. JFP1E-2585355 milik FERI TIASTOTO kepada pelaku, dan saat itu pelaku mengakui bahwa sepeda motor milik FERI TIASTOTO tersebut telah disembunyikan di Parkiran RS Mardi Waluyo, tidak lama kemudian anggota kepolisian pun datang sehingga kami menyerahkan para pelaku kepada pihak Kepolisian, lalu dengan didampingi oleh pihak Kepolisian kami mengambil sepeda motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik FERI TIASTOTO dari RS Mardi Waluyo untuk di bawa ke Polres Metro guna proses selanjutnya, kemudian ketika dipersidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Metro pada saat itu, dimana saat itu saya selaku SAKSI, saya mendengarkan keterangan dari pelaku RUDI CANDRA dan JAINI bahwa bahwa saat itu mereka berdua melakukan pencurian sepeda motor milik FERI TIASTOTO tersebut bersama dengan kedua temannya yang berhasil kabur dan bernama ANDI Alias ETHOL dan SULAIMAN Alias SULE.

- Bahwa berdasarkan ciri-ciri fisik terdakwa Andika adalah lelaki yang ikut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih No.Ka. MH1JFP122GK608641 No.Sin. JFP1E-2585355 milik FERI TIASTOTO pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12.10 Wib di halaman parkir Foto Copy Yogi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro berdasarkan yang saya lihat dalam rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian tersebut yaitu di Foto Copy Yogi yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dan yang saya lihat secara langsung pada saat saya melakukan pencarian terhadap para pelaku di wilayah Kampus Kec. Metro Timur Kota Metro dimana pada saat itu pelaku yang berbadan gemuk tersebut berhasil melarikan diri bersama seorang pelaku lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN bersama dengan Rudi Chandra Als Rizal Bin Bustami, Jaini Bin Reman (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SULAIMAN (DPO) korban menderita kerugian sebesar + Rp. 15.500.000,- (lima belas juta limaratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SULAIMAN Als SULE Bin SALEH RADIN DAPEK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12.10 Wib bertempat di depan fotokopi Yogi di Jalan Sukarno Hatta Kel. Mulyojati Kec.Metro Barat Kota Metro.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saat itu saksi bersama RUDI CANDRA, JAINI, dan ANDI Alias ETHOL berangkat ke Kota Metro dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan Pencurian sepeda motor di Kota Metro, sesampainya di Kota Metro kami berempat dengan beriringan mencari sasaran sepeda motor yang sedang terparkir yang kami mungkinkan untuk kami curi, kemudian ketika kami melintasi Jalan Soekarno-Hatta, sepeda motor yang dikendari oleh RUDI CANDRA dan JAINI berhenti di pinggir jalan karena melihat sasaran sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir Foto Copy an, kemudian saksi dan saudara SULAIMAN ikut berhenti di tempat tersebut, tidak lama kemudian saudara RUDI CANDRA turun dari sepeda motor yang dikendarai dan berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah-putih yang akan kami curi, kemudian terlihat saudara RUDI CANDRA mengeluarkan kunci Leter T dari kantong celannya dan dipergunakan olehnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor dapat di hidupkan oleh saudara RUDI CANDRA, setelah saudara RUDI CANDRA berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor, selanjutnya kami mengikuti saudara RUDI CANDRA pergi menjauhi lokasi pencurian tersebut, sesampainya di jalan Jalur 2 Kota Metro saudara RUDI CANDRA menelpon ANDI Alias ETHOL dan berkata kepada saksi bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sementara akan di sembunyikan dengan cara di parkirkan di Parkiran RS. Mardi Waluyo, kemudian saksi bersama ANDI Alias ETHOL dan JAINI menjemput RUDI CANDRA di depan RS Mardi Waluyo, setelah itu saudara RUDI CANDRA kembali berboncengan dengan JAINI bersama saksi yang membonceng ANDI Alias ETHOL pergi ke arah Kota Metro untuk kembali mencari sepeda motor yang dapat kami curi berikutnya, namun belum sepat kami mendapatkan sepeda motor lainnya, saudara RUDI CANDRA dan JAINI telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas perbuatan kami tersebut, karena hal tersebut maka saksi dan ANDI Alias ETHOL kabur meninggalkan mereka untuk pulang ke Kampung Nibung, sesampainya di kampung karena saksi dan ANDI Alias ETHOL takut di tangkap oleh pihak Kepolisian maka kami merantau meninggalkan Desa Nibung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait dengan masalah hilangnya satu unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12.10 Wib, yang sedang diparkir di depan ruko fotokopi Yogi di Jalan Sukarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB terdakwa bersama dengan ketiga rekannya yang bernama SULAIMAN, RUDI CANDRA, dan JAINI berangkat ke Kota Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik JAINI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th 2018 warna merah putih milik SULAIMAN untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro, dan sebelum berangkat terlebih dahulu saudara RUDI CANDRA telah mempersiapkan alat berupa kunci Leter T miliknya. Selanjutnya sesampainya di Kota Metro dan ketika melintasi Jalan Soekarno-Hatta, sepeda motor yang dikendari oleh RUDI CANDRA dan JAINI berhenti di pinggir jalan karena melihat sasaran sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir Foto Copyan, kemudian terdakwa dan saudara SULAIMAN ikut berhenti di tempat tersebut, tidak lama kemudian saudara RUDI CANDRA turun dari sepeda motor yang dikendari dan berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah-putih yang akan kami curi, kemudian terlihat saudara RUDI CANDRA mengeluarkan kunci Leter T dari kantong celannya dan dipergunakan olehnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor dapat di hidupkan oleh saudara RUDI CANDRA, setelah saudara RUDI CANDRA berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor, selanjutnya kami mengikuti saudara RUDI CANDRA pergi menjauhi lokasi pencurian tersebut, dan sesampainya di jalan Jalur 2 Kota Metro saudara RUDI CANDRA menelpon terdakwa dan berkata kepada terdakwa bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sementara akan di sembunyikan dengan cara di parkir di Parkiran RS. Mardi Waluyo, kemudian terdakwa bersama SULAIMAN dan JAINI menjemput RUDI CANDRA di depan RS Mardi Waluyo, setelah itu saudara RUDI CANDRA kembali berboncengan dengan JAINI bersama terdakwa yang membonceng

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN pergi ke arah Kota Metro untuk kembali mencari sepeda motor yang dapat kami curi berikutnya, namun belum sempat kami mendapatkan sepeda motor lainnya, saudara RUDI CANDRA dan JAINI telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12.10 Wib, yang sedang diparkir di depan ruko fotokopi Yogi di Jalan Sukarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, telah terjadi kehilangan 1(satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna merah putih No.Ka. MH1JFP122GK608641 No.Sin. JFP1E-2585355 milik Feri Tiastoto;
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Andika Cahyadi dan kawan-kawannya;
- Bahwa benar sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di depan ruko Foto copyan;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara setelah berkeliling kota metro dan menemui sasarannya kemudian teman Terdakwa yang bernama RUDI CANDRA turun dari sepeda motor yang dikendarai dan berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah-putih, kemudian saudara RUDI CANDRA mengeluarkan kunci Leter T dari kantong celannya dan dipergunakan olehnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor dapat di hidupkan oleh saudara RUDI CANDRA, setelah saudara RUDI CANDRA berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan rekannya mengikuti sdr. RUDI CANDRA pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya sempat terekam kamera CCTV yang berada di ruko foto copy tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Mengambil suatu barang*" ;
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ;
4. Unsur "*Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum*" ;
5. Unsur "*Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu*" ;
6. Unsur "Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB terdakwa bersama dengan ketiga rekannya yang bernama SULAIMAN, RUDI CANDRA, dan JAINI berangkat ke Kota Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik JAINI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th 2018 warna merah putih milik SULAIMAN untuk mencari sepeda dan sebelum berangkat teman Terdakwa yang bernama RUDI CANDRA telah mempersiapkan alat berupa kunci Leter T miliknya. Selanjutnya sesampainya di Kota Metro dan ketika melintasi Jalan Soekarno-Hatta, sepeda motor yang dikendari oleh RUDI CANDRA dan JAINI berhenti di pinggir jalan karena melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir Foto Copyan, kemudian terdakwa dan saudara SULAIMAN ikut berhenti di tempat tersebut, tidak lama kemudian saudara RUDI CANDRA turun dari sepeda motor yang kendarainya dan mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian terlihat saudara RUDI CANDRA mengeluarkan kunci Leter T dari kantong celannya dan dipergunakan olehnya untuk menyalakan sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor dapat di hidupkan oleh saudara RUDI CANDRA, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya sepeda motor tersebut dibawa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang lain inilah si pemilik sah dari benda/ barang yang diambil tersebut. Berdasarkan fakta persidangan di atas, orang lain di sini menunjuk pada Feri Tiastoto sebagai pemilik dari Honda Beat tahun 2016 warna

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.



merah putih No.Ka. MH1JFP122GK608641 No.Sin. JFP1E-2585355 yang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas Terdakwa bersama dengan ketiga rekannya yang bernama SULAIMAN, RUDI CANDRA, dan JAINI berangkat ke Kota Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik JAINI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik SULAIMAN untuk mencari sepeda dan sebelum berangkat teman Terdakwa yang bernama RUDI CANDRA telah mempersiapkan alat berupa kunci Leter T miliknya. Selanjutnya sesampainya di Kota Metro dan ketika melintasi Jalan Soekarno-Hatta, sepeda motor yang dikendari oleh RUDI CANDRA dan JAINI berhenti di pinggir jalan karena melihat ada sepeda motor



yang sedang terparkir di halaman parkir Foto Copyan, kemudian terdakwa dan saudara SULAIMAN ikut berhenti di tempat tersebut, tidak lama kemudian saudara RUDI CANDRA turun dari sepeda motor yang kendaraanya dan mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian terlihat saudara RUDI CANDRA mengeluarkan kunci Leter T dari kantong celannya dan dipergunakan olehnya untuk menyalakan sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh saudara RUDI CANDRA, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya sepeda motor tersebut dibawa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur keenam ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur keenam tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwasanya pada waktu mengambil sepeda motor milik korban, teman Terdakwa yang bernama RUDI CANDRA menggunakan kunci Leter T untuk menyalakan sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh sdr. RUDI CANDRA, dan selanjutnya membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA CAHYADI Als ETHOL Bin ABIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B./2022/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri lesmana, S.H., M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winarto